

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat yang memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.¹ Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara.

Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan merupakan komoditas penting yang mempengaruhi kehidupan banyak orang dan memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian nasional, pengelolaan minyak dan gas bumi harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.² Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa minyak bumi adalah: “Hasil proses alami berupa

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 38

² Andi Herwin Herfendy Nasdar dan Ruddy R. Watulingas, *Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah*, 2022, Jurnal Lex Privatum, Vol. 10 No. 3, Hlm.34

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa pengertian Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari — minyak bumi. Kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak yang kian meningkat, seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor ini dapat diperoleh masyarakat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara memberikan subsidi bahan bakar minyak.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang menjelaskan wilayah serta jumlah BBM diberikan oleh pemerintah kepada Perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina) untuk konsekuensi dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Pertamina melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan dalam negeri diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sebagai Tugas Pelayanan Masyarakat.

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju

sekalipun.³ Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia. Kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak yang kian meningkat, seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor ini dapat diperoleh masyarakat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara memberikan subsidi bahan bakar minyak.

Subsidi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga di bawah minyak dunia. Hal ini dilakukan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lainnya. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan Pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dapat diperoleh masyarakat melalui Pangkalan Minyak Tanah, dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat tersebutlah pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Penimbunan serta penyalahgunaan BBM adalah serangkaian aktivitas mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan

³ BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005, Hlm 13.

dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM. Penimbunan dan penyalahgunaan BBM merupakan hal yang serius dan menjadi masalah yang harus segera dituntaskan, hal ini disebabkan oleh dampak dari penimbunan dan penyalahgunaan yang berakibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat.⁴ Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dibidang produksi minyak, sejak saat itu juga banyak terjadi tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi berupa penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi dalam jumlah banyak tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.⁵

Sekarang ini banyak sekali para oknum penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pemerintah yang bersebaran salah satunya di Sumatera Barat seperti kasus yang telah ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat yang bekerjasama dengan Polres kabupaten Dharmasraya yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi dan pihak penegak hukum melakukan penanganan terkait aduan tersebut dan telah mengamankan pelaku dengan berinisial GE berusia 50 tahun ditangkap pada hari Rabu 15 Februari 2023 di jalan lintas Sumatera Kecamatan Pulau Punjung dengan barang bukti yakni satu unit mobil minibus Isuzu Panther yang tangkinya sudah dimodifikasi, serta ditemukannya 9 buah jirigen berukuran 35 liter yang berisikan BBM Bersubsidi jenis bio solar dan 3 buah jirigen 10 liter dalam kondisi kosong. Pelaku dijerat dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan

⁴ Ilham Maulana dan Arianto Nurcahyono, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM dihubungkan dengan UU Migas*, 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), Vol.3 No.1, Hlm. 50

⁵ Dian Sekar Sari dan M.A Razaki, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bahakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan No: 230/Pid.Sus/2014/PN.Bkl*, 2021, Jurnal Judiciary, Vol.1 No.1, Hlm. 9

dirubah pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar rupiah.⁶

Tidak hanya kasus tersebut Pihak kepolisian juga telah mengungkap kasus penyelewengan BBM subsidi dikota padang dan pelaku telah diamankan pada hari Senin 22 Januari 2024 pihak kepolisian mengamankan pelaku berinisial B di Bungus Barat Teluk Kabung kota Padang yang mana pelaku memiliki modus yang digunakan dengan cara melansir minyak di sejumlah sentral pengisian BBM menggunakan mobil dan melansir BBM tersebut serta dikumpulkan disatu kios dan kepolisian mengamankan barang bukti yaitu berupa satu drum warna biru berisi BBM jenis bio solar, satu drum merah putih berisi BBM jenis bio solar, tiga drum kecil warna biru berisi BBM jenis bio solar serta tujuh jirigen berkapasitas 10 liter berisi bio solar, tiga jirigen berkapasitas 35 liter bio solar, 51 jirigen berkapasitas lima liter bio solar serta 35 liter berisi pertalite bersubsidi. Pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.⁷

Hal tersebut sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak gas dan Bumi dalam pasal 55 bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minya yang subsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

⁶<https://pasamanbarat.sumbar.polri.go.id/2023/02/20/pelaku-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-ditangkap-polda-sumbar/> diakses pada 28 Februari 2024 pukul 04.26

⁷<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/597084/polresta-padang-ungkap-kasus-penyelewengan-bbm-bersubsidi> diakses pada 28 Februari 2024 pukul 04.38

dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000 (enam puluh miliar)” akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi.

Kepolisian juga berperan penting dalam melakukan penanggulangan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang di atur dalam pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia menyebutkan bahwa

” tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Oleh karena itu sebagai penegak hukum pihak kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan agar tindak pidana ini tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya dan tidak membuat masyarakat menjadi resah, Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Hukum Polda Sumatera Barat?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Hukum Polda Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Hukum Polda Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Hukum Polda Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana

penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Hukum Polda Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun peneliti ini dilakukan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan dapat merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

- a. Menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum, yakni dilakukan dengan mempelajari catatan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan juga litelatur-litelatur yang ada.
- c. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kepada kalangan masyarakat bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.
- b. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademik maupun kalangan masyarakat apa kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.
- c. Dapat memberikan informasi mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi Kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak

pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi Wilayah Hukum Polda Sumatera Bara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Hal yang perlu di perhatikan dalam sebuah penelitian adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan di dalam penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum.⁸ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Polda Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil dari wawancara berkaitan dengan hal yang akan diteliti. Sehingga dengan adanya penelitian ini, dapat memperoleh gambaran lengkap secara menyeluruh dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

⁸ Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Pres, Jakarta, 2010, Hlm.43

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penulisan ini, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak kepolisian. Data ini berdasarkan pada pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan peundang-undangan.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara;

d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, tulisan-tulisan, ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Buku-buku
- b) Jurnal penelitian
- c) Teori-teori dan karya tulis ilmiah dari kalangan hukum lainnya

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a) Kamus hukum
- b) Bahan-bahan hukum yang di dapat dari internet Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

a) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang sumbernya diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang

berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Polda Sumatera Barat.

b) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bersumber dari data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada, seperti perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku pribadi milik penulis

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh data melalui lisan dengan tanya jawab antara pewawancara (peneliti) dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV Polda Sumatera Barat.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka, yang mana pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber telah disusun terlebih dahulu oleh penulis. Namun tidak menutup kemungkinan jika nantinya penulis menanyakan pertanyaan baru diluar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan lengkap dan jelas, maka data tersebut harus diolah dengan menggunakan metode editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang digunakan relevan dengan judul penulisan dan penelitian serta dapat memperoleh suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh dan telah diolah pada tahap pengolahan data. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara dengan dengan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun berupa data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

1. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa sosial welfare *social defence*.⁹ Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis dapat dibagi dua yaitu:

1) Non Penal (Upaya Preventif)

Upaya preventif adalah suatu cara atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terhadap berbagai gangguan yang meresahkan dan mengancam pribadi atau kelompok orang. Prinsip dalam upaya preventif adalah meminimalisir adanya kejahatan dengan cara melakukan pencegahan dan mengendalikan terjadinya perbuatan yang melawan hukum. Upaya preventif bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa keahlian khusus dan tentunya masyarakat dan penegak hukum dapat bekerja sama dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatanmelawan hukum.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm 77

2) Penal (Upaya Represif)

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan secara konseptual yang dilaksanakan setelah terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum atau meresahkan masyarakat. Sederhananya upaya represif itu adalah memberikan sanksi terhadap pelaku yang melawan hukum agar orang tersebut kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Di Indonesia upaya represif dilaksanakan oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan yang tugas dan wewenangnya berbeda dalam melakukan upaya represif dan semua lembaga tersebut berhubungan secara fungsional.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Indonesia hingga saat ini, para ahli pidana/sarjana hukum belum memiliki kesamaan pendapat dalam mendefinisikan mengenai *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti di antaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat di pidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukuman. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar*

¹⁰ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta:Grafindo, 2002, Hlm. 69

feit itu sendiri. Akan tetapi tindak pidana biasa disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*.¹¹ Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*srtabaar feit*) yang membuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang- undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan.¹²

Moeljatno memberikan definisi perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang di larang dalam undang-undang dan di ancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu”.¹³ Simons berpendapat bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴ Sedangkan menurut Van Hamel, *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Moeljatno menyimpulkan bahwa *feit* dalam *Strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku dan pengertian *Strafbaar feit* jika dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi. Bahwa untuk pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana, akan tetapi harus adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata dalam asas hukum yang tidak tertulis yaitu tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, ohne Schuld keine Strafe*)¹⁵

¹¹ *ibid.*, Hlm. 47

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 48

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*, Pidat diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke IV Universitas Gadjah Mada, Di Stitihinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, Hlm 17

¹⁴ *Ibid.*, Hlm.61

¹⁵ *Ibid.*, Hlm.63

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari “*staafbarfeit*” dalam bahasa Belanda dan “*criminal act*” dalam bahasa Inggris. Selain dari istilah tindak pidana masih ada istilah-istilah lain sebagai terjemahan dari “*staafbarfeit*” yang digunakan antara lain:¹⁶ Peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum

Dalam buku Hukum Pidana Indonesia P.A.F.Lamintang, berpendapat bahwa *strafbaar feit* atau perbuatan yang dapat di hukum adalah suatu “kesalahan norma” atau *Normovertreding* (gangguan terhadap tertib hukum) yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum.¹⁷ *Normovertreding* dimaksudkan suatu sikap atau perilaku atau *Gendraging*, yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah tentang bertentangan dengan hukum, sehingga melanggar hukum dan antara sikap dan perilaku itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dengan sipelanggar, sehingga ia dapat dipersalahkan karena pelanggaran hukum tersebut, atau dengan perkataan lain ia telah bersalah karenanya.¹⁸

Sedangkan Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut : “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana di larang dan di ancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁹ Pada tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam KUHP. Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP memiliki unsur- unsur yang terkandung dari sebuah tindak pidana sehingga seseorang yang telah melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di dalam perbuatan

¹⁶ Neng Sarmida dan Aria Zurnetti, Diktat Hukum Pidana, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Universitas Andalas , Padang, 2002, hlm.34.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983, Hlm. 5

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 5

¹⁹ Bambang Pernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesi, 1992, Hlm. 130

pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan adanya kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karenanya. Dua hal tersebut yaitu kelakuan dan akibat.²⁰ Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak kejahatan yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.²¹ Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : “*strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi revisi)*, Jakarta: Rineka cipta, 2015, Hlm. 64-69

²¹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Hlm. 137

dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.²² Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : “*strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.²³

Secara umum tindak pidana dapat di artikan sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segu masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek hukum pidana.²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan manusia, memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Berkaitan dengan isi perbuatan pidana, ada dua pandangan yaitu pandangan Monistis dan pandangan Dualistis. Aliran Monistis yaitu suatu pandangan yang menyatukan antara unsur perbuatan pidana dan unsur petanggung jawaban pidana. Pada aliran monistis ketika melihat apakah orang yang dapat melakukan perbuatan pidana perlu di lihat apakah orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Jika tidak dapat


²² Moeljatno, *Op. Cit.*, 1987, Hlm. 38

²³ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, Hlm. 173

²⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm.14

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, Hlm.59

dipertanggung jawabkan maka tidak dapat di pidana. Dalam hal ini, aliran monistis melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu yang mana merupakan sifat dari perbuatan. Berbeda dengan aliran monistis, aliran dualistis adalah pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan unsur pertanggung jawaban pidana. Dalam hal ini Moeljatno memisahkan antara unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggung jawaban pidana. Di dalam perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan adanya kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karenanya. Dua hal tersebut akan memunculkan kejadian dalam alam lahir (Dunia). Hal-hal tersebut adalah :

- 
- a. Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya.
 - b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan hal ikhwal.
 - c. Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.
 - d. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dikukuhnya perbuatan itu sudah tampak dan wajar. Sifat²⁶ melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri.
 - e. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.²⁶

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, Hlm. 64

Jika menjelaskan apa yang telah ditemukan di atas, maka kejadian alam lahir (dunia) dimaksudkan bahwa terjadinya tindak pidana/perbuatan pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁷

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.


Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

²⁷ Lamintang, *Op.Cit.*, 1984, Hlm. 83

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas sipelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu Tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagaimana akibat

Buku II KUHP memuat rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Di samping itu banyak mencantumkan unsur-unsur baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan Unsur tindak Pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstutif
5. Unsur keadaan yang menyadari
6. Unsur syarat tambah untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambah untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambah untuk dipidana



3. Jenis-Jenis Pidana dan Tindak Pidana

Menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri.²⁸ Dalam tindak pidana, pemahaman dan perwujudan sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang. Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun Negara.

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut:²⁹

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya: pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang yang dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Misalnya: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya: pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

²⁸ R.soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2011, Hlm.27

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.22


- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya: (pasal 359 KUHP)
- e. Delik Aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memberikan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditunjukkan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: pemberontakan akan menggulingkan pemerintah yang sah.

Dari jenis-jenis tindak pidana tersebut juga ada Jenis-jenis pidana yang di berikan kepada pelaku tindak pidana. Terdapat di dalam Pasal 10 KUHP pidana terdiri dari 2 (dua) macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pada pasal tersebut diuraikan bahwa pidana pokok terbagi lagi atas 5 (lima) macam antara lain:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

Pidana tambahan juga terbagi 3 (tiga) macam terdapat di dalam pasal 10 KUHP yaitu:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim



Jenis pidana tambahan tersebut hanya dijatuhkan jika pokok juga dijatuhkan, kecuali dalam keadaan atau hal-hal tertentu. Berikut penjelasan yang akan di paparkan mengenai jenis-jenis dari pidana sebagai berikut:

a. Pidana pokok

Jenis-jenis pidana pokok di uraikan sebagai berikut:

1) Pidana mati


Pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang akibat perbuatan atau tindakannya. Tapi semakin banyak saja di negara Indonesia tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, meskipun banyak penolakan dari berbagai kalangan terhadap pidana mati tersebut. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa pidana mati merupakan cara yang efektif dalam menciptakan rasa takut di masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Mengenai pidana mati diatur di dalam KUHP dan juga diluar KUHP. Pasal yang mengatur tentang pidana mati didalam KUHP yaitu: Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (2) dan (3), Pasal 340, dan Pasal 444 KUHP. Pengaturan diluar KUHP yang juga terdapat ancaman pidana mati yaitu: Pasal 36 jo. Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dan Pasal 37 jo. Pasal 9 a, b, d, e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), ancaman pidana mati juga terdapat didalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 (Prp) Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sesuai dengan pengaturan diatas mengenai pidana mati tersebut selalu diancam secara alternatif dengan pidana-pidana pokok

lainnya seperti: pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan hukuman yang berupa hilangnya kemerdekaan atau kehilangan kemerdekaan. Para narapidana yang dijatukan hukuman pidana penjara akan kehilangan hak-hak tertentu salah satunya seperti:

a) Hak untuk memilih dan dipilih



Mengenai hal ini juga diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 169d, Pasal 169j dan Pasal 198 ayat (3). Pada pasal 169d dan Pasal 169j menyebutkan bahwa seseorang yang pernah melakukan tindak pidana ataupun melakukan perbuatan tercela maka seseorang tersebut kehilangan hak untuk dipilih. Dan didalam Pasal 198 ayat (3) menyebutkan bahwa warga negara Indonesia yang hak politiknya telah dicabut oleh pengadilan maka warga negara tersebut tidak memiliki hak memilih atau kehilangan hak untuk memilih. Narapidana kehilangan hak untuk memilih dan dipilih tersebut agar terjaminnya kemurnian dalam pemilihan dan terbebas dari unsur immoral serta perbuatan yang tidak jujur.

3) Pidana kurungan

Dibandingkan dengan pidana mati dan pidana penjara, maka pidana kurungan merupakan pidana dengan jangka waktu yang lebih ringan. Pidana kurungan dijatuhkan terhadap delik-delik yang dipandang ringan seperti tindak pidana culpa (lalai atau alpa) dan

pelanggaran. Didalam Pasal 18 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Pada Pasal 19 ayat (2) juga dikatakan bahwasanya terpidana kurungan pekerjaannya lebih ringan dibandingkan orang yang dijatuhi pidana penjara.

4) Pidana denda

Pidana denda merupakan salah satu bentuk hukuman yang ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari pelaku yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Bedanya pidana denda ini dengan pidana-pidana pokok lainnya yaitu pidana denda ini dapat dipikul oleh orang lain selain pelaku dengan mengatas namakan pelaku tersebut sedangkan pidana pokok lainnya hanya dapat dipikul oleh pelaku yang bersangkutan. Denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada masyarakat atau negara, berbeda dengan denda dalam perkara perdata dibayarkan kepada orang pribadi atau badan hukum.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana tutupan hampir sama dengan pidana penjara, salah satu perbedaannya terletak pada tempat yaitu seseorang yang dijatuhkan pidana tutupan ditempatkan di tempat khusus yang disebut rumah tutupan dibawah kewenangan Menteri Pertahanan.

b. Pidana tambahan

Pidana tambahan merupakan pidana yang berupa penambahan terhadap pidana pokok yang dijatuhkan bersifat fakultatif, maksudnya dapat dijatuhkan tetapi tidak harus. Didalam Pasal 10 KUHP terdapat 3 (tiga) bentuk pidana tambahan yaitu:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Didalam Pasal 35 KUHP hak-hak terpidana yang dapat dicabut yaitu: hak memegang jabatan pada umumnya atau memegang jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat (raadment) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali pengawas atas orang yang bukan anak-anak sendiri, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri, serta hak menjalankan mata pencaharian.

Pada Pasal 350 KUHP, pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh Undang-undang. Jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu yaitu pada pidana penjara seumur hidup, lama jangka waktunya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara, lama jangka waktunya adalah paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dan pada pidana denda, lama jangka waktu mulai berlakunya pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana yang ditujukan pada harta kekayaan atau harta benda sama halnya dengan pidana denda. Mengenai pidana perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 39 KUHP. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang berasal dari kejahatan atau sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang tersebut dapat dirampas dari terpidana.

3) Pengumuman putusan hakim

Mengenai pengumuman putusan hakim terdapat didalam Pasal 43 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hakim harus menetapkan bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.³⁰ Pengertian Kepolisian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan

³⁰ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, Hlm. 3

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam Negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.³¹

Diketahui bahwa dalam struktur pemerintahan ada dua unsur penting yaitu suprastruktur dan infrastruktur (pendukung pemerintah atau disebut juga struktur administrasi Negara) yang di dalamnya terdapat organisasi Polri yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan.³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 menyatakan bahwa:

- a. Kepolisian adalah segala yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Anggota kepolisian negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri

³¹ Ibid, Hlm.5

³² Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Lampung, 2014, Hlm.15

yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Fungsi Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi Kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tersenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pemaknaan akan perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat bisa beragam dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi kita, pemaknaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Anggota Kepolisian memiliki kemampuan dan mangaplikasikan kemampuannya memberikan perlindungan bagi warga masyarakat,

sehingga terbebas dari rasa takut dan ancaman bahaya serta merasa tentram dan damai.

2. Anggota Kepolisian dalam setiap langkah merupakan suatu pengabdian untuk masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Pengabdian dilakukan secara bermoral, beretika, bermartabat dan proporsional.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian


Lembaga Kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi Negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas. Menurut Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri tercantum dalam Pasal 13 secara rinci yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum dan juga
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan dari Pasal 13 tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam Undang-Undang Kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat dan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya

tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnyayang dapat meresahkan masyarakat.³³

Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas:

- 
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semuatindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;


³³ Soebroto Brotodirejo, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, Hlm.22.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana ditulis oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.³⁴

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan secara umum Kepolisian berwenang :

³⁴ *Ibid*, Hlm 24


- 
- a. Menerima laporan atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbunya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
 - k. Mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serat kegiatan masyarakat.
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Bahan Bakar Minyak Subsidi sebagaimana yang dapat dipahami dari naskah RAPBN dan Nota Keuangan adalah pembayaran yang dilakukan

oleh pemerintah Indonesia kepada Pertamina (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM.³⁵ Dengan demikian dapat diartikan bahwa BBM subsidi adalah BBM yang disubsidi pemerintah yaitu bahan bakar yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya, kemasannya dan penggunaannya—sehingga masih harus disubsidi dan ditetapkan sebagai Bahan Bakar Tertentu (BBT). Oleh karena itu BBM subsidi memiliki kriteria sebagai berikut :

- 
- a. Terdapat selisih harga antara BBM subsidi dan BBM non subsidi sesuai Peraturan Presiden;
 - b. Disediakan untuk membantu menstabilkan harga barang/jasa yang berdampak luas kepada masyarakat;
 - c. Menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya, kemasannya dan penggunaannya;
 - d. Diterapkan kebijakan *administered price* untuk jenis BBM premium, minyak tanah dan solar, sehingga harga jual komoditinya lebih murah dari harga pasar;
 - e. Disalurkan melalui perusahaan Negara (Pertamina) dan diupayakan lebih tepat sasaran.

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah kegiatan yang bertujuan

³⁵ Muhadi dan Dewi Karya, Juni, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur*, 2019, Jurnal DE FACTO Vol. 6, No. 1, Hlm 12

untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan Pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke Luar Negeri”.³⁶ Jenis BBM yang di subsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Atas perubahan Perpres RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu³⁷ Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.³⁸

2. Dasar Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Penyalahgunaan bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini terdapat didalam peraturan diluar KUHPidana, yang terdapat didalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-

³⁶ Aprillani Arsyad, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar (BBM) Bersubsidi*, 2013, Jurnal INOVATIF, Vol.6 No.7, Hlm 38

³⁷ Ni Komang Darmiati, “*Pengaturan Tentang Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi*” 2016 , Udayana Master Law Journal, Vol. 5, No. 3, Hlm 238

³⁸ Sri Wahyuni Tajuddin, Skripsi : “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Tka)*” (Makassar : UH,2016), Hlm 36-38

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dasar hukum tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi disebutkan dalam Pasal 55 yaitu :

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dapat dilihat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yaitu :

Pasal 55 :

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya terdiri atas :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

